

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktik perkawinan dalam masyarakat Manggarai masih melibatkan ketentuan adat yang berlaku. Proses pengambilan istri selalu diselaraskan dengan budaya yang hidup di wilayah tertentu di Manggarai. Pada umumnya, perkawinan melalui tahapan yang panjang sebelum akhirnya terlaksana. Dalam proses perkawinan adat, pihak laki-laki menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pihak perempuan dengan memenuhi permintaan dari keluarga perempuan. Peran keluarga menjadi sentral utama dalam menyelesaikan semua tuntutan dari pihak perempuan. Karena peran keluarga sangat vital, maka kemungkinan terjadinya perjodohan dalam perkawinan menjadi sangat terbuka.

Banyak pihak menilai adanya dampak negatif dalam perkawinan adat Manggarai, dan belis merupakan salah satunya. *Belis* atau mas kawin atau mahar adalah sejumlah uang, hewan, dan barang yang diberikan kepada pihak calon pengantin perempuan oleh pihak pelamar sebagai salah satu syarat pengesahan perkawinan. *Belis* berfungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antar keluarga serta sebagai simbol penyatuan laki-laki dan perempuan. Namun demikian, *belis* juga dipandang sebagai biang kegagalan perkawinan karena tuntutan dan jumlahnya yang terlampau tinggi. *Belis* dengan jumlah besar dalam budaya Manggarai dilihat sebagai pengangkat martabat perempuan dan keluarga. Akan tetapi, hal ini justru menjadi faktor kegagalan perkawinan bagi banyak orang karena harus memenuhi permintaan dari keluarga mempelai perempuan. Penulis menemukan empat temuan penting sebagai berikut. *Pertama*, *belis* dipandang sebagai suatu kegagalan budaya dalam masyarakat Manggarai karena dilihat sebagai bentuk pemaksaan dalam persyaratan perkawinan. Jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat Manggarai yang pada umumnya adalah umat Katolik, hal ini sangat disayangkan. Dalam aturan Gereja, halangan perkawinan sangat berbeda dengan halangan yang disebabkan oleh budaya. Meskipun demikian, masyarakat Manggarai masih menghidupi budaya sebagai bentuk pelestarian.

Kedua, nilai *belis* yang tinggi dalam adat Manggarai adalah salah satu faktor yang menyebabkan pasangan mempelai sulit untuk menikah. Dalam aturan Gerejani, Kitab Hukum Kanonik (KHK) mengatur tentang halangan perkawinan, dan halangan karena budaya tidak termasuk di dalamnya. KHK No. 1083–1094 mengatur tentang halangan perkawinan dalam Gereja Katolik serta hal-hal yang mempengaruhi gugurnya perkawinan. Halangan-halangan tersebut meliputi faktor-faktor pendidikan dengan landasan mendasar, bukan mengacu pada budaya atau adat. KHK No. 1055–1062 mengatur tentang pengesahan perkawinan dalam Gereja Katolik yang didasarkan pada reksa pastoral. Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah persatuan antara pria dan wanita yang disatukan karena cinta dan demi mewujudkan cinta Allah. Gereja Katolik tidak menghendaki perkawinan sebagai paksaan, melainkan karena cinta yang mendorong dua pribadi untuk hidup bersama.

Ketiga, dalam Gereja Katolik, tidak dibenarkan adanya halangan perkawinan yang diakibatkan oleh adat budaya tertentu dalam masyarakat. Halangan perkawinan oleh Gereja dinyatakan tidak sah apabila memiliki landasan yang sungguh mendukung untuk pembatalan perkawinan. Adat merupakan tradisi lisan yang tidak memiliki aturan tertulis dan dilaksanakan hanya atas dasar kesadaran. Namun, dalam tradisi Gereja Katolik, keselamatan jiwa-jiwa bagi setiap orang yang hendak menikah mestinya diutamakan. Tidak dibenarkan bahwa alasan adat dapat menggagalkan sebuah perkawinan.

Keempat, pembatalan perkawinan karena adat adalah suatu bentuk tindakan melarang anak untuk menikah dengan pasangan pilihannya. Landasan pembatalan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tanpa landasan resmi dan tanpa aturan tertulis. Maka, pelaksanaan serta pembatalan perkawinan oleh masyarakat Manggarai tidak dapat dibenarkan. Jika membandingkan pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik dengan pembatalan perkawinan karena budaya Manggarai, terdapat perbedaan serta landasan pendukung yang jelas. Gereja Katolik memiliki aturan pembatalan perkawinan yang sah dan dikukuhkan oleh hukum, sedangkan budaya atau adat tidak memiliki aturan yang mendukung. Dengan demikian, Gereja tidak membenarkan pembatalan perkawinan karena tuntutan adat. Sebaliknya, Gereja akan berpihak kepada pasangan yang ingin

menikah atas dasar cinta dan penuh kebebasan dengan pilihan mereka sendiri.

5.1.1 Catatan Penting

Pertama, tidak ada Kanon yang menetapkan *belis* sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan. Namun, Gereja juga harus memperhatikan apa yang hidup dan dipraktekkan di tengah masyarakat. Dalam ada-istiadat orang Manggarai *belis* itu mendapat perhatian penuh karena hal itu dipandang sebagai bentuk respek terhadap perempuan dan keluarga yang telah membesarkannya. Akan tetapi perlu dipertimbangkan dengan serius mengenai *belis* yang dituntut agar tidak menghalangi perkawinan itu sendiri. Gereja Katolik Manggarai harus tetap mengutamakan cinta antara kedua mempelai dan mengurangi keterlibatan terlalu jauh dari pihak keluarga penerima *belis*.

Kedua, perkawinan yang ideal terjadi antara kedua pihak yang tidak mempunyai hubungan darah atau kawin-*cangkang*. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tidak semua *kawing tungku* mengandung unsur pemaksaan atau perjudohan. Ada *kawing tungku* yang dikehendaki bebas oleh kedua mempelai. Jika hal itu terjadi maka pihak yang bersangkutan hendaknya meminta dispensasi dari otoritas Gereja yang berwenang karena masih terikat hubungan darah garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang legitim maupun natural (Kan. 1091 pasal 1); serta dalam garis menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat inklusif (Kan. 1091 pasal 2). Sedangkan *kawing tungku* jenis lain seperti *tungku neteng nara*, *kawing tungku anak rona musu*, *kawing cako* itu tidak dilarang Gereja. Namun, lagi-lagi yang perlu diperhatikan apakah kedua mempelai menghendakinya secara bebas atau ada unsur paksaan/perjudohan. Berkaitan dengan *belis* sebagai halangan perkawinan orang Manggarai, maka saran berikut perlu diperhatikan.

5.2 Saran

Belis dapat dimaknai sebagai pengakuan atas martabat perempuan dan laki-laki, sekaligus pengakuan atas martabat perempuan beserta keluarganya. *Belis* juga dipandang sebagai tanda terbentuknya hubungan kekerabatan yang baru melalui perkawinan. Namun demikian, banyak pandangan menilai bahwa *belis* merupakan salah satu faktor penghalang perkawinan di kalangan masyarakat Manggarai.

Penilaian negatif ini lahir dari budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai investasi keluarga, sehingga *belis* dianggap sebagai upaya untuk menghalangi perkawinan.

5.2.1 Orang tua

Perkawinan Manggarai selalu dikaitkan dengan *woenelu* yang memiliki arti sebagai hubungan keluarga karena adanya perkawinan dari anak mereka. Namun tata cara perkawinan yang melibatkan keluarga besar membuat kebebasan itu terbatas. Dan perkawinan dilihat sebagai tanggung jawab dari kedua keluarga mempelai. Karena besarnya peran orang tua dan keluarga dalam perkawinan, maka mereka memanfaatkan *belis* tinggi sebagai senjata. Hendaknya orang tua tidak menuntut *belis* yang terlalu tinggi. Sebab pandangan yang demikian cenderung melihat anak perempuan sebagai salah satu bentuk investasi. Hendaknya halangan *belis* bukan satu-satunya halangan perkawinan bagi anak-anak. Orang tua adalah contoh cerminan rumah tangga anak dengan landasan kasih sayang tanpa harus memaksa dan memilih jodoh untuk anak.

5.2.2 Masyarakat

Bagi masyarakat Manggarai, *belis* merupakan suatu bentuk penghargaan kepada perempuan. Penghargaan ditujukan kepada perempuan karena melalui mereka dapat memperoleh keturunan. Masyarakat Manggarai menjadikan *belis* sebagai bentuk balas jasa atau air susu ibu, karena anak perempuan mereka akan mengikut klen suaminya. Maka perkawinan dalam masyarakat Manggarai merupakan persatuan kedua klen.

Praktik saat ini dalam masyarakat Manggarai justru memperlihatkan *belis* berdasarkan status perempuan dan marga dari perempuan. *Belis* sebagai kontrak sosial yang memformulasikan pendidikan anak sebagai penentu besarnya *belis*. Makin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh perempuan maka semakin besar pula *belis*. Oleh karena itu diharapkan agar masyarakat harus sanggup melihat penyimpangan sosial yang menyebabkan kaum muda terhalang dalam perkawinannya. *Belis* harus menjadi budaya masyarakat yang benar-benar menghargai perempuan bukan memberikan harga pada perempuan.

5.2.4 Gereja Keuskupan Ruteng

Gereja diharapkan untuk senantiasa menyampaikan dan mewartakan tentang sukacita dalam hidup rumah tangga. Masalah *belis* di Manggarai merupakan masalah serius terutama karena menyebabkan halangan perkawinan. Gereja selaku pewarta dan agen pastoral harusnya bisa mengatasi masalah ini. Karena perkawinan adalah wujud cinta kasih persaudaraan antar pribadi manusia. Langkah konkret yang telah dilakukan oleh Gereja lokal dalam mediasi masyarakat Manggarai mestinya terus dilaksanakan untuk mencegah perkawinan yang masih mempunyai hubungan darah jarak dekat.

Gereja harus menegaskan bahwa halangan perkawinan dalam tubuh dalam aturan Kitab Hukum Kanonik merupakan dasar aturan yang jelas. Untuk itu Gereja Katolik Keuskupan Ruteng diharapkan untuk bisa menjadi pewarta dalam menyelesaikan masalah budaya dalam perkawinan. Karena Gereja sendiri merupakan wadah umat beriman dalam membentuk iman dan sebagai wadah persatuan umat iman, maka keterlibatan Gereja haruslah menjadi bagian sentral.

5.2.5 Pemerintah

Peran utama pemerintah adalah menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan itu harus dicapai melalui cara-cara benar dan halal. Memandang perempuan sebagai “orang luar” (*ata pe'ang*) dan laki-laki sebagai “orang dalam” (*ata one*) dan teristimewa melihat perempuan sebagai sumber investasi adalah adat kebiasaan yang dibersihkan. Kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada kerja keras, tanggung jawab, hidup dari keringat sendiri penghargaan yang tulus harkat dan martabat sesama, khususnya pasangan hidup. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Manggarai hendaknya menyadarkan masyarakat Manggarai mengenai beberapa ketimpangan yang muncul dari tradisi menuntut *belis* yang tinggi, yang bisa menyurutkan animo kaum muda kepada kehidupan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen Gereja

- Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cet. XII. Jakarta: Obor, 2024.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Pedomaan Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor 2017.
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Sidang Agung KWI-Umat Katolik, Pedomaan Gereja Katolik Indonesia*. Jakarta: SMK Grafika Mardi Yuana Bogor, 1996.
- Kongregasi Ajaran Iman. *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013.
- Paus Fransiskus. *Amoris Laetitia, Sukacita Kasih*, Penerj. Hardawirayana. Jakarta: DOKPEN KWI 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Perkawinan No. 1, Pasal 3.*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1974.

II. Buku

- Adeney, Bernard T. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Avan, Moses Komela. *Perkawinan Katolik (Bisa) Batal: Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Daen, Philip Ola. *Pelayanan Tribunal Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 2019.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2003.
- Hadiwardoyo, Ai. Purwa. *Perkawinan Katolik: Hakikat, Tujuan dan Sifat-sifatnya*. Yogyakarta: Bajawa Press, 2012.
- Hommes, Anne. *Perubahan Peran Pria dan Wanita dalam Gereja dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Jangur, Petrus. *Butir-butir Adat Manggarai*. Ruteng: Yayasan Siri Bongkok, 2010.
- Jehaut, Arthus. *Kawin Cerai Kawin Lagi: Inspirasi Solusi Pastoral dan Penegasan Kanonik Perkawinan yang Tak Terceraikan*. Jakarta: Obor, 2018.

- Kasper, Walter. *Theology of Christian Marriage*. New York: Crossroad Publishing Company, 1981.
- Kleden, Paul Budi. *Teologi Terlibat: Politik dan Kebudayaan Dalam Terang Teologi*. Maumere: Ledalero, 2003.
- , dan Boni Hargens. *Gereja Menyapa Manggarai*. Yayasan Theresia Plate, 2001.
- , *Gereja Menyapa Manggarai: Menghirup Keutamaan Tradisi, Menumbuhkan Cinta, Menjaga Harapan*. Jakarta: Parrhesia, 2011.
- Kriswanta, Gregorius. *Konvalidasi Perkawinan: Pengesahan Gerejawi Perkawinan yang Tidak Sah*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Lina, Paskalis. *Karol Wojtyla Tentang Cinta dan Tanggung Jawab: Sebuah Analisa tentang Dorongan Seksual, Cinta dan Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 2018.
- Lobo, George V. *The New Marriage Law*. Bombay: St. Paul Publications, 1984.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Lon, Yohanes Servatius, dan Fraskisa Widayati. *Perkawinan Dalam Budaya Masyarakat Manggarai: Budaya, Keyakinan dan Praktiknya*. Ruteng: Unika Santo Paulus, 2021.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia*. Maumere: Ledalero, 2011.
- Ngoro, Adi. *Budaya Manggarai: Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah, 2006.
- Paschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani: Kewajiban Moral dalam Hidup Pribadi. Jilid III*. Maumere: Ledalero, 2003.
- Primus, Antonius, editor. *Tubuh Dalam Balutan Teologi: Membuka Selubung Seksualitas Tubuh Bersama Paus Yohanes Paulus II*. Jakarta: Obor, 2014.
- Stanislaus, Surip. *Melengkapi Menjadi Satu Daging: Inspirasi Biblis Bina Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Subiyanto, Paul. *Kiat-kiat Merawat Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Susianto Budi, Silvester. *Tanya Jawab Seputar Kitab Hukum Kanonik: Perkawinan Tak Terceraikan dan Pembatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016.

III. Jurnal

- Amuna, Yohanes Candra Sekar Bayu Putra, dan Iman Jaya Manik. "Hubungan Semenda dalam Hukum Perkawinan Katolik dan Islam." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4:2, 2021.
- Dafiq, Nur. "Dinamika Psikologi Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis." *Jurnal Wawasan Kesehatan*, 3:2, Desember 2018.
- Daiyati, Helmi, Herlina Isang, dan Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Belis Menjadi Salah Satu Tolak Ukur Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Manggarai NTT." *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, 3:2, Oktober 2024.
- Dewa, Leonardus Ganggas Kurnia, I Wayan Wiryawan, dan A. A. Oka Suciati. "Dampak Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Mahasiswa Pendidikan*, 3:1, 21 September 2023.
- Djoko, FX. Warsito. "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat." *Binamulia Hukum*, 7:1, Juli 2018.
- Faruq, Umar. "Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 1:3 September 2019.
- Patrick, Yohanes, Sukardan Aloysius, dan Orpa Juliana Nubatonis. "Kajian Yuridis Perkawinan Adat Cako pada Masyarakat Hukum Adat Cumbi Kabupaten Manggarai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Hakim-Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2:2, Mei 2024.
- Seventry, Maria Ursula, dan Abdul Rahman. "Pandangan Perempuan Manggarai Tentang Belis." *Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 3:1, 2023.
- Sinaga, Fierda, Rosnidar Sembiring, Maria Kaban, dan Idha Aprilyana Sembiring. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang-Undang tentang Perkawinan." *Journal of Academic Literature Review*, 2:12, Desember 2023.
- Supit, Bernhard I. M. "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Kanonik Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." *Lex Privatum*, 3:1, Januari-Maret 2015.

IV. Skripsi dan Manuskrip yang Tidak Diterbitkan

- Gaudiosa, Santiana. "Studi Tentang Tradisi Menelisik Makna Belis (Sistem Perkawinan Adat Manggarai) di Flores, Nusa Tenggara Timur." Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2019.

Jegaut, Siprianus. “Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik.” (manuskrip/tanpa data lengkap).

V. Internet

@katekismus. “Imama: Iman Katolik.”
<www.imankatolik.or.id/katekismus.php?q=2260-2283>, diakses pada 13 Maret 2026.

Bing.com. “Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan.”

<www.bing.com/search?q=hakikat+perkawinan+gereja+katolik&form>, diakses pada 10 Oktober 2025.

Hukumonline. “Awat! Melakukan Pernikahan Secara Terpaksa Bisa Dipidana.”
<www.hukumonline.com/berita/a/awat--melakukan-pernikahan-secara-terpaksa-bisa-dipidana-lt62fa0c06ef80b/>, diakses pada 12 Maret 2026.

Kompasiana. “Halangan Nikah: 'Impotensi' (KHK 1983, Kan. 1084).”
<www.kompasiana.com/renghadpasaribu/620b2c9677cadb269a052863/halangan-nikah-impotensi-khk-1983-kan-1084>, diakses pada 7 Maret 2026.

Paroki Katedral Sibolga. “Halangan-halangan Nikah & Caput Nullitatis Matrimonii.”
<www.katedral.sibolga.org/2012/01/halangan-halangan-nikah-caput.html>, diakses pada 11 Maret 2026.

Wikipedia. “Pernyataan Nulitas Wikipedia, Ensiklopedia Bebas.”
<id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_nulitas>, diakses pada 23 Maret 2026.

Wikipedia. “Pernyataan Nulitas: Perbedaan antara Revisi Wikipedia, Ensiklopedia Bebas.”
<id.wikipedia.org/w/index.php?diff=prev&oldid=11437324&title=Pernyataan_nulitas>, diakses pada 23 Maret 2026.

VI. Wawancara

Gengkor, Kosmas. Masyarakat Leda. Wawancara. 28 Desember 2025.

Haru, Herman. Tokoh Adat Watu Wirung. Wawancara. 4 Januari 2026

Jempura, Damianus. *Tongka* (Juru Bicara) Lalong. Wawancara. 4 Januari 2026.

Jeramau, Mateus. Tokoh Adat Watu, Warung Desa Lalong. Wawancara. 7 Januari 2026.

Jeramu, Timoteus. Masyarakat Lalong. Wawancara. 4 Januari 2026.

Mujur, Dedy Hayanto. Masyarakat Lalong. Wawancara. 5 January 2026.

Nurdin, Hironimus. Kepala Desa Lalong. Wawancara. 8 Januari 2026.

Palam, Darius. *Tongka* (Juru Bicara) Lalong. Wawancara. 6 Januari 2026.

Peluruh, Belasius. Tokoh Adat Kumba Ruteng. Wawancara. 3 Januari 2026.

Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1. Apa itu belis?
2. Bagaimana praktik belis pada awalnya?
3. Apa saja yang ditetapkan dalam belis?
4. Bagaimana pertama kali praktek belis diadakan?
5. Apakah bisa dijelaskan belis dengan berbagai tuntutan pada zaman dahulu?
6. Apa yang menjadi dasar sehingga belis harus ada di masyarakat Manggarai?
7. Siapakah yang akan di belis?
8. Kesulitan apa yang dihadapi oleh pihak pemberi belis?
9. Apakah ada belis merupakan satu-satunya wadah untuk bisa mempersatukan orang Manggarai?
10. Bagaimana tanggapan masyarakat Manggarai tentang tuntutan belis saat ini?
11. Mengapa belis dilihat sebagai salah satu halangan perkawinan?
12. Bagaimana tanggapan gereja tentang halangan nikah karena belis?
13. Apakah gereja sendiri bagaimana membuka diri dalam menghadapi kesulitan umatnya terutama perkawinan adat?
14. Apa hubungan belis dan halangan perkawinan dalam kitab hukum kanonik.
15. Apakah gereja katolik mempunyai keberatan terhadap belis?